

**PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI ANAK PELAKU  
PERSETUBUHAN DIKAITKAN DENGAN  
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS-ANAK/2018/PN.SIM)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**EFRIZAL SYATRIA SIREGAR**

**NPM: 1206200479**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : EFRIZAL SYATRIA SIREGAR  
**NPM** : 1206200479  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI ANAK PELAKU PERSETUBUHAN DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019.PN.SIM)

**Dinyatakan** : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**



Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIP: 196003031986012001

**Sekretaris**



FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Dr. T. ERWINSYAIIBANA, S.H., M.Hum.
2. FAISAL, S.H., M.Hum.
3. MUKLIS, S.H., M.H.





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : EFRIZAL SYATRIA SIREGAR  
NPM : 1206200479  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/IIUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI ANAK PELAKU PERSETUBUHAN DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019.PN.SIM)  
PENDAFTARAN : Tanggal 15 Maret 2019


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum

  
Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.  
NIP: 196003031986012001

Pembimbing

  
MUKLIS, S.H., M.H.  
NIDN: 0114096201



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhlis Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : EFRIZAL SYATRIA SIREGAR  
**NPM** : 1206200479  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI ANAK PELAKU PERSETUBUHAN DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019.PN.SIM)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 02 Maret 2019

Pembimbing

  
MUKLIS, S.H., M.H.  
NIDN: 0114096201

Unggut | Cerdas | Terpercaya

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Efrizal Syatria Siregar  
NPM : 1206200479  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : **PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI ANAK PELAKU  
PERSETUBUHAN DIKAITKAN DENGAN  
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN (Studi  
Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019.PN.SIM)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019

Saya yang menyatakan

  
METERAI  
TEMPEL  
102FBAFF844571848  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH

EFRIZAL SYATRIA SIREGAR



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

*Bila menjawab surat ini, agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : EFRIZAL SYATRIA SIREGAR  
**NPM** : 1206200479  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI ANAK PELAKU PERSETUBUHAN DIKAITAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN.SIM)  
**Pembimbing** : MUKLIS, SH, MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
6-2-19	ditentukan skripsi materi di pilih dan di bimbing	
11-2-19	Konultasi tentang skripsi/ bimbingan	
12-2-19	perbaiki ketidaklengkapan harus sesuai judul, rumusan masalah dan pokok harus	
20-2-19	konultasi dan bimbingan	
28-2-19	perbaiki tentang analisis yg	
2-3-19	rumusan daftar isi edg sami dgn bahasa hukum	

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA MANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(MUKLIS, SH, MH)



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : EFRIZAL SYATRIA SIREGAR  
**NPM** : 1206200479  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI ANAK PELAKU PERSETUBUHAN DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN (STUDI PUTUSAN NOMOR I/Pid.Sus-Anak/2018/PN.SIM)  
**Pembimbing** : MUKLIS, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
3-3-19	Konsultasi / bimbingan	<i>[Signature]</i>
4-3-19	Perkuliahan: Daftar isi di susun ke dengan lembar kerja.	<i>[Signature]</i>
5-3-19	Skripsi di proses (di bimbingan dan dapat di ujikan	<i>[Signature]</i>
	<i>Ace.</i>	

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

*[Signature]*  
(Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

*[Signature]*  
(MUKLIS, S.H., M.H)

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Anak adalah karunia yang terbesar bagi keluarga, agama, bangsa, dan negara. Anak merupakan cikal bakal lahirnya generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Masa depan bangsa dan negara di masa yang akan datang berada di tangan anak sekarang. Semakin baik keperibadian anak saat ini maka semakin baik pula kehidupan bangsa di masa depan. Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.<sup>1</sup>

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Dengan peran anak yang penting ini, hak anak juga telah diatur secara tegas dinyatakan dalam konstitusi, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 B ayat (2) bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28 C, juga menyatakan “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi

---

<sup>1</sup> Wagianti Soetedjo dan Melani. 2017. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama, halaman 5.



meningkatkan kualitas hidupnya”. Pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Disamping anak sebagai generasi penerus bangsa dan untuk menciptakan cita-cita bangsa yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin bangsa sendiri. Tetapi anak juga dapat berkelakuan yang diluar dugaan yaitu berbuat kejahatan yang tidak seharusnya dilakukan oleh anak-anak. Karena dalam hal ini anak-anak yang belum stabil sifat dan tingkahnya dengan mudah dapat mempengaruhi anak-anak tersebut. Hal ini disebut sebagai delinkuen berasal dari *delinquency*, yang diartikan dengan kenakalan anak, kenakalan remaja, kenakalan pemuda dan kenakalan delikueni.<sup>2</sup>

Dengan perkembangan dunia yang semakin kompleks dewasa ini, maka tidak jarang pula menimbulkan berbagai permasalahan serius yang perlu mendapatkan perhatian sedini mungkin. Hal ini di harapkan agar anak dapat bertumbuh kembang dengan baik dan anak terlindungi dari ancaman kejahatan yang membahayakan dirinya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan, di samping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.

---

<sup>2</sup> Marlina. 2012. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, halaman 37.

Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun social, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Anak tetaplah anak, dengan sengaja ketidak mandirian yang ada mereka sangatlah membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari orang dewasa di sekitarnya. Anak mempunyai berbagai hak yang harus diimplementasikan dalam kehidupan dan penghidupan mereka.

Dalam kehidupan masyarakat sering terjadi kejahatan yang tidak dapat diduga sebelumnya. Kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas. Kejahatan juga sudah merambat ke kalangan anak-anak. Banyak fenomena yang diberitakan oleh media massa bahwa anak menjadi pelaku tindak pidana antara lain persetubuhan.

Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semua itu dalam lingkungan nafsu birahi, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dsb.<sup>3</sup> Persetubuhan masuk pula dalam pengertian perbuatan cabul, akan tetapi dalam undang-undang disebutkan tersendiri.

Anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan dikarenakan beberapa faktor, di antaranya adalah: Adanya rasa ingin tahu yang besar yang di miliki oleh

---

<sup>3</sup> R. Soesilo. 2018. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, halaman 212.

anak, Banyaknya peredaran video porno, Gaya pacaran anak zaman sekarang yang kurang terkontrol, Perkembangan teknologi, Faktor keluarga, Faktor meniru perilaku orang-orang di sekitarnya, Nilai-nilai keagamaan yang semakin hilang di masyarakat, Tayangan televisi dan jaringan internet yang kian menyediakan situs-situs tidak baik bagi anak-anak.

Tindak pidana persetubuhan merupakan salah satu tindak kejahatan yang sangat keji dan tidak berperikemanusiaan. Tindak kejahatan persetubuhan tidak hanya melanggar norma kesusilaan dan norma agama saja, tetapi juga telah melanggar hak asasi manusia yang melekat pada diri korban, apalagi yang menjadi korban persetubuhan adalah anak yang masih di bawah umur dan pelakunya sendiri juga merupakan anak di bawah umur. Tindak kejahatan persetubuhan telah menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap diri korban, baik secara mental dan psikis yang mengakibatkan trauma yang berkepanjangan dalam hidupnya, sedangkan untuk pemulihannya sangat sulit, karena memerlukan waktu yang lama.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan persetubuhan yang dilakukan oleh anak merupakan cara terbaik dalam menegakkan keadilan tetapi tindakan persetubuhan yang dilakukan oleh anak harus dipertimbangkan secara baik dan teliti karena pelakunya merupakan anak yang juga harus dilindungi haknya dan merupakan penerus bangsa yang harus diberikan pelajaran dan didikan yang maksimal demi tercapainya cita-cita suatu bangsa di masa yang akan datang.

Kejahatan yang menimbulkan penderitaan terhadap korban anak, yang berakibat tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik, tetapi juga mental dan psikis, harus dijadikan perhatian lebih bagi aparat penegak hukum. Kejahatan yang menimbulkan penderitaan yang berat terhadap korban, seperti kejahatan persetubuhan harus mendapatkan sanksi hukuman yang maksimal, bahkan perlu adanya hukuman tambahan bagi pelaku. Korban tindak kejahatan persetubuhan harus mendapatkan keadilan, baik dari segi hukum maupun dari segi pemulihan mental dan psikis. Terlebih yang menjadi korban tindak kejahatan pemerkosaan adalah anak yang masih di bawah umur. Perlu adanya penegakan hukum yang maksimal yang diimbangi sanksi hukum yang berat, demi menegakkan nilai keadilan.

Tetapi dalam hal ini penerapan hukuman dari persetubuhan tidak dapat dimaksimalkan sesuai dengan pernyataan di atas di karenakan pelaku dari tindak pidana persetubuhan tersebut juga merupakan anak yang mana perlindungan juga harus dipertahankan dan diperjuangkan karena telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Para penegak hukum disini harus sangat berhati-hati dalam memproses suatu kejahatan persetubuhan tersebut, baik dalam penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian dan putusan yang diberikan oleh hakim. Demi keadilan dan perlindungan bagi si anak. Jelas anak dengan orang dewasa mempunyai perbedaan di mata hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia.

Tindak kejahatan Persetubuhan dengan korban anak yang masih di bawah umur dengan korban orang dewasa tentunya akan berbeda, baik dari penanganan

korbanya maupun penegakan hukumnya. Korban pemerkosaan terhadap anak di bawah umur tentunya masih memiliki masa depan yang panjang yang seharusnya mampu dijaga dan dilindungi, karena merupakan generasi penerus kehidupan bangsa. Sanksi hukuman terhadap pelaku pemerkosaan terhadap anak yang masih di bawah umur telah diatur sendiri di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 81 Butir (1),(2),(3) yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.*
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, atau Tenaga Kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

Seperti halnya dalam putusan Pengadilan Negeri Simalungun, nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Sim tentang persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak. Berawal dari hubungan asmara yang telah dijalin oleh Anak dengan Anak korban semenjak Bulan Mei 2016, dimana selama dalam masa berpacaran tersebut Anak sering mengatakan bahwa Anak cinta dan sayang kepada saksi korban dan takut kehilangan saksi korban dan Anak sering membawa saksi korban pergi berjalan-jalan keluar rumah. Lalu pada Hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 sekira pukul 15.00 Wib, Anak mengajak saksi korban pergi jalan-jalan lalu Anak lalu membawa saksi korban ke tempat pemandian Swambat Bahapal. Selesai mandi-mandi dan hari sudah mulai malam yaitu sekira

pukul 19.00 Wib, Anak hendak mengantar saksi korban pulang kerumah saksi korban, akan tetapi ketika Anak dan saksi korban melintas di daerah Lapangan Sepakbola Dolok Merangir turun hujan dengan deras sehingga Anak dan saksi korban berhenti dan berteduh di Tribun Lapangan Sepakbola Dolok Merangir. Kemudian Anak dan saksi korban duduk-duduk sambil bercerita-cerita, akan tetapi oleh karena hujan tidak kunjung berhenti, sekira pukul 21.00 Wib, mengajak saksi korban untuk melakukan persetubuhan dengan Anak.

Karena kejadian tersebut, maka terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya”. Melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Meningkatnya jumlah kasus tindak kejahatan pemerkosaan yang melibatkan anak sebagai pelaku dan korban harus mampu ditanggapi dengan serius. Penerapan sanksi pidana harus mampu memberikan efek jera bagi anak sebagai pelaku kejahatan persetubuhan. Sanksi pidana terhadap anak bertujuan untuk memperbaiki pribadi terpidana berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana anak harus merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna. Penerapan sanksi pidana harus mampu menciptakan nilai keadilan yang mencakup secara umum, baik nilai keadilan dari pihak korban, pelaku, maupun masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik dan terdorong untuk membahas dan mengangkat judul: **Penerapan Sanksi Pidana Bagi Anak Pelaku Persetubuhan Dikaitkan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Korban (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Sim).**

#### 1. Rumusan Masalah

Perumusan masalah adalah langkah untuk mengidentifikasi persoalan yang diteliti secara jelas, biasanya berisi pertanyaan-pertanyaan kritis, sistematis dan representatif untuk mencari jawaban dari persoalan yang ingin dipecahkan. Arti penting perumusan masalah adalah sebagai pedoman bagi tujuan dan manfaat penelitian dalam rangka mencapai kualitas penelitian yang optimal.

Berdasarkan hal tersebut, maka adapun rumusan masalah dari penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana pengaturan hukum terhadap anak yang melakukan persetubuhan?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak yang melakukan persetubuhan?
- c. Bagaimana analisis putusan terkait tindak pidana persetubuhan yang dilakukan si anak?

#### 2. Faedah Penelitian

Adapun yang menjadi suatu harapan dan tujuan penulis dari hasil-hasil penelitian ini yaitu agar dapat memberikan manfaat bagi semua pihak antara lain:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini berfaedah untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya mengenai penerapan sanksi pidana bagi anak pelaku persetubuhan dikaitkan dengan perlindungan hukum terhadap korban (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Sim).

b. Secara Praktis

Penelitian ini dapat memberikan faedah sebagai bahan acuan dalam hukum pidana. Serta dapat memberikan faedah untuk masyarakat dan orang-orang untuk mencegah terjadinya tindakan pidana persetubuhan yang dilakukan anak dengan anak, karena jelas tindak pidana tersebut bertentangan dengan agama dan suatu tindakan yang tidak terpuji sehingga dapat mencemaskan masyarakat, membuat resah masyarakat, membuat ketidak nyamanan masyarakat dan mengganggu ketentraman masyarakat, karena akibat dari tindakan tersebut sangat berpengaruh terhadap kondisi fisik maupun fisikis si anak, baik dia sebagai pelaku atau pun sebagai korban.

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap anak yang melakukan persetubuhan.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak yang melakukan persetubuhan.
3. Untuk mengetahui analisis putusan terkait tindak pidana persetubuhan yang dilakukan si anak.



### C. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu faktor permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Dalam hal ini penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, yaitu memberikan penjelasan mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan.<sup>4</sup> Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

Penelitian yang baik diperlukan ketelitian dan kecermatan yang memfokuskan pada penelitian ini, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

#### 1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah bersifat deskriptif analisis. Yang mana deskriptif analisis adalah dipergunakan untuk menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam. Untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum sehingga mengarah pada penelitian hukum yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang didasarkan kepada peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta bahan-bahan hukum lainnya yang berhubungan dengan penerapan sanksi pidana bagi anak pelaku persetujuan dikaitkan dengan perlindungan hukum terhadap korban (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Sim).

---

<sup>4</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

Selanjutnya metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode yuridis normatif. Nama lain dari penelitian hukum normatif ini adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Sedang disebut sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.<sup>5</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bersumber dari data sekunder, yaitu dari buku-buku yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan prinsip-prinsip dari peraturan yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti, melalui penelusuran data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari bahan hukum yang meliputi peraturan Perundangan-Undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan hakim.<sup>6</sup> Yang berhubungan dengan materi penelitian ini, yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Peraturan Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2

---

<sup>5</sup> Ali Murthado dan Mustafa Kamal Rokan. 2012. *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Medan: Wal Ashri Publishing, halaman 28.

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, halaman 181.

Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

- b. Bahan hukum sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>7</sup>
- c. Bahan hukum tersier, berupa kamus dan bahan lain yang memberikan penjelasan tentang bahan primer dan bahan sekunder diatas.

### 3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan adalah melalui studi dokumentasi atau melalui penelusuran literatur dan penelusuran kepustakaan. Studi Kepustakaan (*library research*) adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan sebagainya. Dalam hal ini peneliti melakukan studi kepustakaan di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan tujuan untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah yang diteliti.

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis (empiris), karena penelitian hukum selalu bertolak dari premi normatif. Dalam hal ini penelitian membutuhkan data atau informasi dengan cara membaca surat-surat, pengumuman, pernyataan tertulis kebijakan tertentu dan bahan-bahan tulisan lainnya.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, halaman 181.

#### 4. Analisis Data

Metode penelitian data yang sesuai dengan penelitian hukum dengan cara deskriptif adalah menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian secara kualitatif ini biasanya dilawankan dengan penelitian kuantitatif dengan alasan bahwa dalam kegiatan ini, peneliti tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan memberikan penafsiran terhadap hasilnya. Pendekatan kualitatif merupakan suatu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran dari kepustakaan, yaitu dengan menggabungkan antara informasi yang didapat dari Perundang-Undangan, peraturan-peraturan dan putusan pengadilan serta tulisan-tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan penerapan sanksi pidana bagi anak pelaku persetubuhan dikaitkan dengan perlindungan hukum terhadap korban (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Sim). Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengelolah data yang ada, peneliti ini menggunakan analisis kualitatif.

#### **D. Definisi Operasional**

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang hubungan antara definisi-definisi atau konsep khusus yang akan diteliti.<sup>8</sup> Berdasarkan judul proposal maka dapat dituliskan definisi operasional sebagai berikut:

1. Penghukuman pidana adalah pembalasan terhadap kesalahan si pembuat, Sedangkan tindakan untuk perlindungan masyarakat dan untuk pembinaan

---

<sup>8</sup>Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5.

si pembuat. Sehingga menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi kesalahan yang diperbuat.

2. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus memerlukan pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah anak yang menjadi pelaku dan anak yang menjadi korban dalam tindak pidana persetubuhan..
3. Persetubuhan dengan anak adalah kontak atau interaksi antara anak dengan anak dimana anak tersebut dipergunakan untuk pelampiasan seksual oleh anak yang sebagai pelaku yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban anak.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penerapan Sanksi Pidana**

Untuk dapat dimengerti, apakah sanksi pidana itu kita harus lebih mengetahui apa itu tentang hukum pidana, terlebih dahulu harus difahami pengertian dan pembagian atau pengelompokan hukum. Pengertian dan pembagian hukum penting untuk mempermudah mempelajarinya secara sistematis, walaupun manfaatnya lebih banyak untuk pembahasan teorinya dari pada nilai praktisnya.

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.<sup>9</sup>

Merumuskan hukum pidana ke dalam rangkaian kata untuk dapat memberikan sebuah pengertian yang komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah sangat sukar. Namun setidaknya dengan merumuskan hukum pidana menjadi sebuah pengertian dapat membantu memberikan gambaran/deskripsi awal tentang hukum pidana. Banyak pengertian dari hukum pidana yang diberikan oleh para ahli hukum pidana diantaranya adalah sebagai berikut:

1. W.L.G. Lemaire mengartikan hukum pidana adalah norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh

---

<sup>9</sup> Wirjono Prodjodikoro. 2017. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, halaman 1.

pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.<sup>10</sup>

2. Van Hattum merumuskan hukum pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman.<sup>11</sup>
3. Pompe mengatakan hukum pidana itu sama halnya dengan hukum tata negara, hukum perdata dan lain-lain bagian dari hukum. Biasanya diartikan sebagai suatu keseluruhan dari peraturan-peraturan yang sedikit banyak bersifat umum yang diabstrahir dari keadaan-keadaan yang bersifat konkret.<sup>12</sup>
4. Simons merumuskan hukum pidana adalah keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang atas pelanggarannya oleh negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa suatu hukuman, dan keseluruhan dari peraturan-peraturan di mana syarat-syarat mengenai akibat hukum itu telah diatur serta keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri.<sup>13</sup>
5. Adami Chazawi mengatakan, Hukum pidana itu adalah bagian dari hukum publik yang memuat/berisi ketentuan-ketentuan tentang:
  - a. Aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (*straf*) bagi yang melanggar larangan itu;
  - b. Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya;
  - c. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya Polisi, Jaksa, Hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan dan

---

<sup>10</sup> *Ibid*, halaman 3.

<sup>11</sup> *Ibid* halaman 2-3.

<sup>12</sup> P.A.F. Lamintang. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 3.

<sup>13</sup> *Ibid*., halaman 4.

melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.<sup>14</sup>

Dari beberapa pendapat yang telah dikutip tersebut dapat diambil gambaran tentang hukum pidana, bahwa hukum pidana setidaknya merupakan hukum yang mengatur tentang:

1. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan;
2. Syarat-syarat agar seseorang dapat dikenakan sanksi pidana;
3. Sanksi pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang (delik);
4. Cara mempertahankan/memberlakukan hukum pidana.

Penjatuhan hukuman seperti yang diancamkan terhadap setiap pelanggar dalam peraturan daerah itu secara mutlak harus dilakukan oleh pengadilan. Dalam melakukan penahanan, pemeriksaan dan penyitaan pemerintah daerah berikut alat-alat kekuasaannya terikat kepada ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.<sup>15</sup>

Setelah diketahui mengenai hukum pidana atas tindakan yang dilakukan maka diberikan suatu sanksi pidana pada pelaku yang telah melanggar hukum tersebut, yang mana sanksi pidana adalah suatu pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang

---

<sup>14</sup> Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 2.

<sup>15</sup> P.A.F. Lamintang. *Op. Cit.*, halaman 13.



dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.<sup>16</sup>

Sistem pemidanaan secara garis besar mencakup 3 (tiga) permasalahan pokok, yaitu Jenis pidana (*strafsoort*), lamanya ancaman pidana (*strafmaat*), dan pelaksanaan pidana (*strafmodus*).<sup>17</sup>

#### 1. Jenis pidana (*strafsoort*)<sup>18</sup>

Jenis pidana dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 10 KUHP yang terdiri dari:

- a. Pidana pokok berupa:
  - 1) Pidana mati;
  - 2) Pidana penjara;
  - 3) Pidana kurungan;
  - 4) Pidana denda;
  - 5) Pidana tutupan.
- b. Pidana tambahan berupa:
  - a. Pencabutan beberapahak tertentu;
  - b. Perampasan barang-barang tertentu;
  - c. Pengumuman putusan hakim.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 KUHP, Indonesia hanya mengenal pidana pokok dan pidana tambahan.

---

<sup>16</sup>Unila, "Penghukuman Pidana", melalui <http://digilib.unila.ac.id/3416/13/BAB%20II.pdf>, diakses Rabu, 5 Desember 2018, pukul 12:30 WIB.

<sup>17</sup>Unila, "Penghukuman Pidana", melalui <http://digilib.unila.ac.id/3416/13/BAB%20II.pdf>, diakses Rabu, 5 Desember 2018, pukul 12:30 WIB.

<sup>18</sup>Unila, "Penghukuman Pidana", melalui <http://digilib.unila.ac.id/3416/13/BAB%20II.pdf>, diakses Rabu, 5 Desember 2018, pukul 12:30 WIB.

## 2. Lamanya Ancaman Pidana (*strafmaat*)<sup>19</sup>

Ada beberapa pidana pokok yang seringkali secara alternatif diancamkan pada perbuatan pidana yang sama. Oleh karena itu, hakim hanya dapat menjatuhkan satu diantara pidana yang diancamkan itu. Hal ini mempunyai arti, bahwa hakim bebas dalam memilih ancaman pidana. Sedangkan mengenai lamanya atau jumlah ancaman, yang ditentukan hanya maksimum dan minimum ancaman. Dalam batas-batas maksimum dan minimum inilah hakim bebas bergerak untuk menentukan pidana yang tepat untuk suatu perkara. Akan tetapi kebebasan hakim ini tidaklah dimaksudkan untuk membiarkan hakim bertindak sewenang-wenang dalam menentukan pidana dengan sifat yang subyektif

## 3. Pelaksanaan Pidana (*strafmodus*)<sup>20</sup>

KUHP yang berlaku di Indonesia pada saat ini belum mengenal hal yang dinamakan pedoman pemidanaan. Oleh karena itu, hakim dalam memutus suatu perkara diberi kebebasan memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan sistem alternatif dalam pengancaman di dalam undang-undang. Selanjutnya hakim juga dapat memilih berat ringannya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh undang-undang hanya maksimum dan minimum pidana.

Adami Chazawi menyebutkan bahwa, sebagai bagian dari hukum publik hukum pidana berfungsi:

---

<sup>19</sup>Unila, "Penghukuman Pidana", melalui <http://digilib.unila.ac.id/3416/13/BAB%20II.pdf>, diakses Rabu, 5 Desember 2018, pukul 12:30 WIB.

<sup>20</sup>Unila, "Penghukuman Pidana", melalui <http://digilib.unila.ac.id/3416/13/BAB%20II.pdf>, diakses Rabu, 5 Desember 2018, pukul 12:30 WIB.

1. Melindungi kepentingan hukum dari perbuatan atau perbuatan-perbuatan yang menyerang atau memperkosanyat.

Kepentingan hukum yang wajib dilindungi itu ada tiga macam, yaitu:

- a. Kepentingan hukum perorangan (*individuale belangen*), misalnya kepentingan hukum terhadap hak hidup (nyawa), kepentingan hukum atas tubuh, kepentingan hukum akan hak milik benda, kepentingan hukum terhadap harga diri dan nama baik, kepentingan hukum terhadap rasa susila, dan lain sebagainya;
  - b. Kepentingan hukum masyarakat (*sociale of maatschappe-lijke belangen*), misalnya kepentingan hukum terhadap keamanan dan ketertiban umum, ketertiban berlalu-lintas di jalan raya, dan lain sebagainya;
  - c. Kepentingan hukum negara (*staatsbelangen*), misalnya ke-pentingan hukum terhadap keamanan dan keselamatan negara, kepentingan hukum terhadap negara-negara saha-bat, kepentingan hukum terhadap martabat kepala negara dan wakilnya, dan sebagainya.<sup>21</sup>
2. Memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi.

Dalam mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi, dilakukan oleh negara dengan tindakan-tindakan yang sangat tidak menyenangkan, tindakan yang justru melanggar kepentingan hukum pribadi yang mendasar bagi pihak yang bersangkutan, misalnya dengan dilakukan penangkapan, penahanan, pemerik-saan sampai kepada penjatuhan sanksi pidana kepada pelakunya.

---

<sup>21</sup> Adami Chazawi , *Op.Cit.*, halaman 16-17.

Kekuasaan yang sangat besar ini, yaitu kekuasaan yang berupa hak untuk menjalankan pidana dengan menjatuhkan pidana yang menyerang kepentingan hukum manusia atau warganya ini hanya dimiliki oleh negara dan diatur di dalam hukum pidana itu sendiri terutama di dalam hukum acara pidana, agar negara dapat menjalankan fungsi menegakkan dan melindungi kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana dengan sebaik-baiknya.<sup>22</sup>

3. Mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam rangka negara menjalankan fungsi mempertahankan hukum yang dilindungi.

Kekuasaan negara yang sangat besar dalam rangka menegakkan dan melindungi kepentingan hukum itu dapat membahayakan dan menjadi bumerang bagi warganya, negara bisa bertindak sewenang-wenang jika tidak diatur dan dibatasi sedemikian rupa, sehingga pengaturan hak dan kewajiban negara mutlak diperlukan.<sup>23</sup>

Berdasarkan hal tersebut penghukuman pidana sangat penting adanya sebagai aturan dan pedoman bagi bangsa Indonesia demi terciptanya negara yang maju, aman, nyaman dan sejahtera dalam bermasyarakat. Karena negara mempunyai kewajiban untuk melindungi setiap warganya demi tercapainya cita-cita warga yang menginginkan keamanan dan kenyamanan dalam berwarga negara.

## **B. Anak**

Beberapa pengertian tentang menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, halaman 19-20.

<sup>23</sup> *Ibid.*, halaman 20-21.

1. Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menentukan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian.
2. Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), menentukan bahwa yang dikatakan belum dewasa yaitu belum mencapai enam belas tahun.
3. Anak menurut Undang-undang Perkawinan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 seorang pria diizinkan kawin (dianggap sudah dewasa dan layak untuk kawin), sesudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita yang sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Penyimpangan terhadap hal ini hanya dapat dimintakan dispensasi.
4. Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa: Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
5. Konvensi Hak Anak (Convention On The Rights of Child). Menurut Konvensi Hak Anak (Convention On The Rights of Child) yang disetujui oleh Majelis Umum PBB tanggal 20 November 1984 dan disahkan oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 1990, mendefinisikan anak secara umum sebagai manusia yang umurnya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, namun diberikan juga pengakuan terhadap batasan umur yang berbeda yang mungkin diterapkan dalam perundangan nasional. Dalam Konvensi Hak Anak

(KHA) tidak dikenal istilah belum dewasa atau remaja, yang ada hanya istilah yang berarti semua manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun. Selain itu juga dalam KHA ada 2 (dua) pendapat tentang bayi di dalam kandungan. Pendapat pertama menyatakan bahwa bayi yang berada di dalam kandungan juga termasuk ke dalam kategori anak yang seperti yang dimaksud oleh KHA. Pendapat Kedua, anak terhitung sejak lahir hingga sebelum berumur 18 (delapan belas) tahun.

6. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 2 butir 1, menentukan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Undang-undang No. 3 Tahun 1997, Pasal 1 (2) merumuskan bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) dan belum pernah menikah. Dalam rumusan pasal ini ada dua hal yang menyebabkan seseorang dikategorikan sebagai seorang anak, yang pertama adalah umurnya sudah mencapai 8 (delapan) tahun dan belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan yang kedua adalah belum pernah menikah karena jika seseorang tersebut sudah pernah menikah sekalipun ia belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau sekalipun ia kemudian bercerai, menurut undang-undang ini ia akan dikategorikan sebagai orang dewasa dan bukan sebagai anak. h) Anak dalam Hukum Perburuhan. Undang-undang No. 12 tahun 1948 tentang pokok perburuhan mendefinisikan anak adalah laki-laki atau perempuan yang berumur 14 (empat) tahun ke bawah.

7. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Butir 1, menyatakan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Beberapa perundang-undangan yang memberi pengertian tentang anak belum ada keseragaman. Dalam memberi kriteria atau batasan umur yang dapat dikatakan anak, tetapi sebagai pengertian umum yang diberikan oleh beberapa undang-undang tersebut, maka anak adalah:

- a. Orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun
- b. Termasuk juga anak yang masih di dalam kandungan.

Anak mempunyai arti tersendiri di dalam kehidupan manusia yang berbeda-beda dan memiliki ciri khas tersendiri. Pengertian anak dalam suatu kebudayaan dan kebudayaan yang lain juga berbeda, tapi intinya adalah bahwa anak merupakan suatu yang berharga yang yang dikaruniakan Tuhan bagi sebuah keluarga, sebuah suku atau kelompok masyarakat tertentu, kehadiran seorang anak merupakan suatu yang baik dalam sebuah keluarga.

Ada pun proses perkembangan anak terdiri dari beberapa fase pertumbuhan yang bisa digolongkan berdasarkan pada paralelitas perkembangan jasmanai anak dengan perkembangan jiwa anak. Penggolongan tersebut dibagi kedalam 3 (tiga) fase, yaitu:

1. Fase pertama adalah dimulainya pada usia anak ) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun yang bisa disebut sebagai masa anak kecil dan masa perkembangan kehidupan emosional, bahasa bayi dan arti bahasa bagi anak-anak, masa kritis (*trozalter*) pertama dan tumbuhnya seksualitas awal pada anak.
2. Fase kedua adalah dimulai pada usia 7 (tujuh) sampai 14 (empat belas) tahun disebut sebagai masa kanak-kanak, di mana dapat digolongkan ke dalam 2 periode yaitu:

- a. Masa anak Sekolah Dasar dimulai dari usia 7-12 tahun adalah periode intelektual.  
Periode intelektual ini adalah masa belajar awal dimulai dengan memasuki masyarakat di luar keluarga, yaitu lingkungan sekolah kemudian teori pengamatan anak dan hidupnya perasaan, kemauan serta kemampuan anak dalam berbagai macam potensi, namun masih bersifat tersimpan atau masa letensi (masa tersembunyi).
  - b. Masa remaja/pra-pubertas atau pubertas awal yang dikenal dengan sebutan periode *pueral*.  
Pada periode ini, terdapat kematangan fungsi jasmanilah ditandai dengan berkembangnya tenaga fisik yang melimpah-limpah yang menyebabkan tingkah laku anak kelihatan kasar, canggung, berandal, kurang sopan, liar dan lain-lain.  
Sejalan dengan berkembangnya fungsi jasmanilah, perkembangan intelektualpun berlangsung sangat intensif sehingga minat pada pengetahuan dan pengalaman baru pada dunia luar sangat besar terutama yang bersifat kongkret, karenanya anak puber disebut sebagai fragmatis atau utilitas kecil, dimana minanya terarah pada kegunaan-kegunaan tekhnis.
3. Fase ketiga adalah dimulai pada usia 14 (empat belas) sampai 21 (dua puluh satu) tahun, yang dinamakan masa remaja, dalam arti sebenarnya yaitu fase pubertas dan *adolescent*, di mana terdapat masa penghubung dan masa peralihan dari anak menjadi orang dewasa. Masa remaja atau masa pubertas bisa dibagi dalam 4 (empat) fase, yaitu:
- a. Masa awal pubertas, disebut pula sebagai masa *pueral*/pra-pubertas
  - b. Masa menentang kedua, fase negatif, *trozalter* kedua, periode *verneinung*
  - c. Masa pubertas sebenarnya, mulai kurang lebih 14 tahun. Masa pubertas pada anak wanita pada umumnya berlangsung lebih awal dari pada masa pubertas anak laki-laki
  - d. *Fase adolescence*, mulai kurang lebih usia 17 tahun sampai sekitar 19 hingga 21 tahun.<sup>24</sup>

Dalam sistem hukum nasional ada berbagai macam kriteria mengenai anak tiap-tiap peraturan definisi tersendiri. Dalam sistem hukum Indonesia tidak ada keseragaman di dalam menentukan batas kedewasaan. Hukum pidana dan hukum perdata menentukan seseorang masih digolongkan anak atau tidak dengan menggunakan standar umur dan pernikahan, sedangkan dalam hukum adat dan

---

<sup>24</sup> Wagianti Soetedjo dan Melani. *Op. Cit.*, halaman 7-8.



hukum islam tidak menggunakan standar umur tetapi didasarkan pada keadaan biologis dari si anak. Apalagi ditambah dengan berbagai sering terjadinya penipuan-penipuan umur seorang anak di Indonesia tidak semua orang mempunyai akte kelahiran akibatnya untuk menentukan usia seseorang dipergunakan Rapor, Surat Baptis atau Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah saja. Sehingga umur seseorang dengan muda disamarkan di Indonesia baik itu untuk bisa mendapatkan keringanan hukuman (orang yang sudah dewasa atau sudah kawin) berpura-pura sebagai anak. Atau di dalam kasus-kasus perburuan umur seorang anak disamarkan agar bisa dipekerjakan.

### **C. Persetubuhan Anak**

Pengertian persetubuhan menurut rumusan KUHP adalah disebutkan, Tindakan memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan yang pada umumnya menimbulkan kehamilan, dengan kata lain bilamana kemaluan itu mengeluarkan air mani di dalam kemaluan perempuan. Oleh karena itu, apabila dalam peristiwa perkosaan walaupun kemaluan laki-laki telah agak lama masuknya ke dalam kemaluan perempuan, air mani laki-laki belum keluar hal itu belum merupakan perkosaan, akan tetapi percobaan perkosaan. Pengertian persetubuhan tersebut masih pengertian dari aliran klasik dan Menurut teori modern tanpa mengeluarkan air mani pun maka hal tersebut sudah dapat dikatakan sebagai persetubuhan sehingga tidak tepat jika disebut hanya sebagai percobaan. Perbuatan cabul juga adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semua itu dalam lingkungan

nafsu birahi, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dsb.<sup>25</sup>

Menurut Pasal 287 ayat (1) KUHP, persetubuhan adalah “Barangsiapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau jika umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi. Secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamn kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya.

Didalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, tindak pidana persetubuhan terhadap seorang anak diatur secara tegas dalam Pasal 81 ayat 1 dan 2 yang rumusannya sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian

---

<sup>25</sup> R. Soesilo. *Op.Cit.*, halaman 212.

kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Sedangkan isi dari Pasal 76 D adalah “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Hukum Pidana di Indonesia berlaku *asas “lex Specialis derogat lex generalis”*, dimana asas ini mengatakan bahwa aturan khusus mengesampingkan aturan umum. Hal ini untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan suatu peraturan perundang-undangan. Dengan adanya Undang-undang Perlindungan anak khususnya Pasal 81 maka dapat dikatakan bahwa Pasal 287 KUHPidana sudah tidak dapat diterapkan lagi bagi pelaku persetubuhan yang dilakukan terhadap anak, sebab dalam Pasal 81 Undang-undang perlindungan anak telah diatur secara khusus mengenai ketentuan pidana materiil delik persetubuhan yang dilakukan terhadap anak.

Berdasarkan hal ini Pasal 81 Undang-undang Perlindungan Anak merupakan *“lex specialis derogate lex generalis”* dari Pasal 287 KUHPidana dimana dalam penerapan hukum bagi delik persetubuhan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur, penggunaan Pasal 81 Undang-undang Perlindungan Anak harus didahulukan dari Pasal 287 KUHPidana.

Sehingga dalam hal ini perbuatan persetubuhan yang dilakukan anak terhadap anak merupakan suatu kejahatan yang dilakukan oleh anak. Soedjono Dirdjosisworo dalam buku Maidin Gultom mengatakan bahwa kejahatan dapat ditinjau dari:

1. Segi Yuridis, yaitu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan pelanggaran diancam dengan sanksi;
2. Segi Kriminologi, yaitu perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat dan mendapat reaksi negatif dari masyarakat;
3. Segi Psikologi, yaitu perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar norma hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaannya dari sipelaku perbuatan tersebut.<sup>26</sup>

Kejahatan yang dilakukan anak ini terjadi karena mempunyai faktor, baik faktor dari keluarga, lingkungan, ekonomi dan lain sebagainya. Tetapi yang paling utama ini terjadi karena faktor keluarga. Karena dalam hal ini keluarga mempunyai peran yang sangat besar dalam memberikan pendidikan kepada anak, apabila keluarga atau orang tua mendidik dengan baik dan sesuai dengan norma yang baik maka anak terdidik dan berkelakuan dengan baik juga dan sebaliknya.

Menurut B. Simanjuntak dalam buku Maidin Gultom, kondisi-kondisi rumah tangga yang mungkin dapat menghasilkan Anak Nakal adalah:

1. Ada anggota lainnya dalam rumah tangga itu sebagai penjahat, pemabuk, emosional;
2. Ketidakadaan salah satu atau kedua orang tuanya karena kematian, perceraian atau pelarian diri;
3. Kurangnya pengawasan orang tua karena sikap masa bodoh, cacat inderanya, atau sakit jasmani atau rohani;
4. Ketidakserasian karena adanya main kuasa sendiri, iri hati, cemburu, terlalu banyak anggota keluarganya dan mungkin ada pihak lain yang campur tangan;
5. Perbedaan rasial, suku dan agama ataupun perbedaan adat istiadat, rumah piatu, panti-panti asuhan.<sup>27</sup>

Demikian kejahatan yang dilakukan oleh anak tersebut akan di proses hukum sesuai dengan tahapan-tahapan peraturan yang telah diatur dalam peraturan Perundang-undangan, karena siapa yang berbuat dia yang bertanggung

---

<sup>26</sup> Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, halaman 68.

<sup>27</sup> *Ibid.*, halaman 69.

jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak ada pandang bulu karena hukum di Indonesia menganut asas non-diskriminasi. Dengan demikian anak yang telah di putus bersalah oleh hakim di pengadilan akan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan anak yang telah disediakan oleh negara.

### **BAB III**

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaturan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Persetubuhan**

Persetubuhan merupakan suatu peristiwa yang menjadi sorotan saat ini, terutama karena sekarang ini banyaknya kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak. Anak memiliki pribadi yang sangat unik, dimana anak mampu bertindak sesuai dengan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri. Tetapi, tentu saja lingkungan juga akan ikut mempengaruhi perkembangan pribadi dari si anak. Oleh karena, setiap anak berhak untuk mendapatkan tempat tumbuh yang layak, jauh dari segala hal yang memberikan efek negatif terhadap perkembangan pribadinya.

Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan/kesopanan atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, misal cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba payudara (persetubuhan juga masuk dalam pengertian ini).<sup>28</sup>

Perumusan hak dan kedudukan warga negara dihadapan hukum merupakan penjelmaan dari salah satu Sila Pancasila yaitu sila keadilan sosial. Keadilan adalah penghargaan terhadap setiap orang menurut harkat dan martabatnya sebagai pribadi dan dalam hubungannya dengan segala sesuatu yang ada di luar pribadinya. Hukum mempunyai komponen-komponen, yaitu:

1. Komponen substantif, berupa kaidah-kaidah yang mempunyai sifat relatif konstan;
2. Komponen spiritual, berupa nilai-nilai yang mempunyai tendensi dinamis;

---

<sup>28</sup> R. Soesilo. *Op.Cit.*, halaman 212.

3. Komponen struktural, terdiri dari lapisan-lapisan mulai dari adat, kebiasaan hukum dan undang-undang;
4. Komponen kultural, berupa tatanan hidup manusia yang mempunyai sifat menyelaraskan diri dengan lingkungan.

Dalam kaitan, ini Hukum Acara Pidana berfungsi ganda , yakni disatu sisi berusaha mencari dan menemukan kebenaran sejati tentang terjadinya tindak pidana agar yang bersangkutan dapat dipidana sebagai imbalan atas perbuatannya, di sisi lain untuk sejauh mungkin menghindarkan seseorang yang tidak bersalah agar jangan sampai dijatuhi pidana.<sup>29</sup>

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Persetubuhan dalam bentuk kekerasan, bujuk rayu dan ancaman untuk bersetubuh dengan anak dibawah umur diatur dalam peraturan tertulis.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan tidak hanya terhadap orang dewasa saja, tetapi juga diterapkan terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan. Pengertian tentang anak dapat ditemukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 angka 1 UUPA memberikan pengertian atas anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan.

Menurut Pasal 287 ayat (1), delik persetubuhan adalah barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus di duga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau umurnya

---

<sup>29</sup> Maidin Gultom .*Op.Cit.*, halaman 20.

kalau tidak ternyata, belum mampu di kawinkan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Unsur-unsur delik persetubuhan anak menurut KUHP, yaitu :

1. Barangsiapa yang bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, padahal diketahui atau sepatutnya harus di duga, bahwa umurnya belum 15 (lima belas) tahun, atau kalau umumnya tidak jelas, bahwa belum waktunya kawin, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
2. Penuntutan hanya di lakukan atas pengaduan, kecuali jika umur perempuan itu belum mencapai 12 (dua belas tahun atau jika ada suatu hal yang tersebut Pada Pasal 291 dan Pasal 294).

Apabila dicermati, maka tindak pidana yang di atur dalam Pasal 287 KUHP sebenarnya terdiri dari dua macam tindak pidana, yaitu:

1. Tindak pidana persetubuhan atau cabul dengan orang yang masih di bawah umur 15 (lima belas) tahun tetapi lebih dari 12 (dua belas) tahun. Tindak pidana ini merupakan delik aduan, yang hanya bisa dituntut atas pelanggarannya karena adanya pengaduan.
2. Tindak pidana persetubuhan atau cabul dengan orang di bawah umur 15 (lima belas) tahun tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun. Jenis tindak pidana ini bukan merupakan delik aduan, sehingga untuk penuntutannya tidak di butuhkan adanya pengaduan.

Adapun tindak pidana yang di atur dalam Pasal 287 KUHP memuat unsur unsur sebagai berikut :



1. Unsur Subjektif, yang terdiri dari :
  - a. Diketahui, dan
  - b. Sepatutnya harus diduga.
2. Unsur Objektif, yang terdiri dari :
  - a. Bersetubuh,
  - b. Seorang wanita,
  - c. Di luar pernikahan,
  - d. Belum berumur 15 (lima belas) tahun, atau
  - e. Belum mampu kawin.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, berdasarkan asas *Lex specialis derogat legi generalis*, maka Pasal yang di dalam KUHP dinyatakan tidak berlaku terhadap pelaku anak.

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur lebih rinci tentang sanksi anak sebagai pelaku tindak pidana, dalam Pasal 71 dijelaskan mengenai hukuman pokok dan hukuman tambahan yang dibebankan kepada anak pelaku tindak pidana, dimana terdapat beberapa perbedaan hukuman pokok dan hukuman tambahan anak dengan hukuman pokok dan hukuman tambahan dewasa, dalam hukuman pokok menurut Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Anak tidak dapat dikenai sanksi hukuman mati karena mempertimbangan kelangsungan dan hak-hak hidup anak, serta menempatkan penjara pada opsi terakhir. Hukuman pokok yang diterima anak cenderung mengedepankan asas *restorative justice*. Pada hukuman tambahan

tidak terdapat sanksi pengumuman keputusan Hakim, ini dilakukan demi mengedepankan perlindungan identitas anak

Dalam hal anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan, digunakan UUPA untuk menerapkan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Alasan menggunakan UUPA dalam hal ini agar hak-hak anak selagi menjalani proses hukum tetap dapat terpenuhi dan terlindungi. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Dalam hal anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan dengan diawali rayuan-rayuan terlebih dahulu terhadap korbannya, maka perbuatan tersebut melanggar Pasal 76D UUPA, yang menyatakan:

*“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.*

Hukuman bagi yang melanggar Pasal 76D UUPA, diatur dalam Pasal 81 UUPA adalah:

*(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*

*(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.*

*(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”*

Hukuman pidana yang di sanksikan kepada anak tidak dapat disamakan dengan hukuman pidana yang dibebankan pada pelaku tindak pidana dewasa. Contoh apabila seorang anak melakukan pelanggaran terhadap Pasal 81 Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, dengan kata lain Anak tersebut melakukan tindak pidana persetubuhan dengan sesama Anak. Pada ketentuan Pasal 81 Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 seseorang dewasa melakukan tindak pidana persetubuhan dengan anak maka diancam dengan pidana kurungan maksimal 15 tahun, namun apabila pelakunya adalah seorang anak maka hukuman maksimalnya menurut ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka pelaku Anak tersebut hanya dikenai hukuman maksimal  $\frac{1}{2}$  (seperdua) hukuman maksimal yang di kenakan kepada pelaku tindak pidana dewasa yakni 15 tahun atau dengan kata lain anak hanya dibebani sanksi pidana 7,5 (tujuh setengah tahun) itupun merupakan opsi pidana pokok terakhir sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, termasuk anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan, hakim wajib untuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan si anak terutama hak-haknya sebagai seorang anak. Konstitusi Indonesia, Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 sebagai norma tertinggi menggariskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak, hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori, antara lain:

1. Hak untuk kelangsungan hidup (*The Right To Survival*), yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*The Right of Live*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
2. Hak terhadap perlindungan (*Protections Rights*) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
3. Hak untuk tumbuh kembang (*Development Rights*) yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (*the rights of standart of living*).
4. Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views freely in all matters affecting the child*).<sup>30</sup>

Sementara itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran diri dari yang bersangkutan dan ia juga telah mengerti bahwa perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku. Dalam hal tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak, berdasarkan Pasal 81 ayat (1) UUPA, tidak ada alasan untuk menghapuskan pidana bagi si anak dan mampu bertanggungjawab (sehat jasmani dan rohani).

Namun demikian, hakim tetap harus mempertimbangkan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum masih lah seorang “anak-anak” dengan memperhatikan latar belakang terjadinya tindak pidana dan nilai-nilai keadilan,

---

<sup>30</sup> R. Wiyono. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 34-35.

maka hakim dapat memberikan sanksi berupa tindakan kepada Anak yang berkonflik dengan hukum.

Bentuk sanksi tindakan yang diberikan kepada Anak yang Berkonflik dengan Hukum, sesuai dengan Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, antara lain:

1. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
2. Penyerahan kepada seseorang;
3. Perawatan di rumah sakit jiwa;
4. Perawatan di LPKS;
5. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
6. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
7. Perbaikan akibat perbuatan pidana.

Sudarto mengemukakan bahwa di dalam peradilan anak terdapat aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang tertuju pada kepentingan anak, yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lainnya, harus didasarkan pada suatu prinsip ialah demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak.<sup>31</sup>

UUSPPA pada dasarnya bertujuan untuk melindungi hak-hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Perlindungan hak-hak Anak yang berkonflik dengan hukum ini sebagai bentuk implementasi keadilan restoratif (*Restorative Justice*) yang dilakukan melalui upaya Diversi bagi Anak yang berkonflik dengan hukum.

---

<sup>31</sup> Febrina Annisa, "Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Persetubuhan", melalui <https://media.neliti.com/media/publications/135021-ID-penegakkan-hukum-terhadap-anak-yang-mela.pdf>, di akses Kamis 17 Januari 2019, pukul 20:00 Wib.

Sementara itu, pengertian Diversi berdasarkan Pasal 1 Angka 7 UUSPPA, sebagai berikut: “Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”. Dalam sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan diversi mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di persidangan. Dijabarkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menentukan bahwa tujuan dari diversi adalah:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
2. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.<sup>32</sup>

Untuk pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ada syarat yang harus dipenuhi. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UUSPPA, yang menyebutkan bahwa diversi hanya dapat diupayakan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Syarat ini bersifat kumulatif atau harus terpenuhi kedua-duanya, apabila salah satu saja tidak terpenuhi maka diversi tidak dapat diterapkan.

Dalam kasus tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak yang melanggar Pasal 76D UUPA, maka diversi tidak dapat diupayakan, karena dalam kasus ini bagi pelanggar Pasal 76 UUPA dijerat dengan pidana penjara paling

---

<sup>32</sup> R. Wiyono. *Op. Cit.*, halaman 48.

lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) (Pasal 81 ayat (1) UUPA).

Oleh karena itu, dalam kasus tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak, hakim tidak dapat memberikan putusan berupa diversi, tetapi berupa sanksi tindakan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) UUSPPA.

Sehingga tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak merupakan masalah yang sangat kompleks dibandingkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Hal ini dikarenakan anak adalah calon penerus generasi bangsa. Jika sejak kecil mereka telah direcoki oleh hal-hal yang merusak mental mereka, maka akan menjadi apa mereka saat dewasa nanti.

Oleh karena itu, untuk melindungi hak-hak anak Indonesia, maka pemerintah menetapkan UUPA dan UUSPPA agar hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum dapat tetap terlindungi. Dalam hal anak melakukan tindak pidana persetubuhan tidak dapat diupayakan diversi. Sesuai dengan aturan dalam Pasal 7 ayat (2) UUSPPA bahwa diversi hanya dapat diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh ) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Sedangkan dalam hal persetubuhan, terhadap pelaku tindak pidana dikenakan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, maka dari itu diversi tidak dapat diterapkan bagi anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan. Meskipun demikian, hakim dalam memutuskan kasus sanksi pidana terhadap tindak pidana pencabulan oleh anak tetap harus memperhatikan keadaan mental dan hak-hak si Anak yaitu dengan

memberikan sanksi berupa tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat 1 UUSPPA.

### **B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap Anak Yang Melakukan Persetubuhan**

Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupaya mencari dan membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta memegang teguh pada surat dakwaan yang dirumuskan oleh penuntut umum, apabila surat dakwaan tersebut terdapat kekurangan atau kekeliruan, maka hakim akan sulit untuk mempertimbangkan dan menilai serta menerapkan ketentuan pidana dalam perkara pidana tersebut.

Pertimbangan hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutuskan perkara. Dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Konklusi yang akhirnya diambil oleh hakim sebagai pertimbangan yuridis pada alat bukti yang menegaskan fakta-fakta yang terungkap tersebut.

Pertimbangan yuridis hakim dari hasil penelitian maupun dari kajian putusan pidana anak yang dihimpun sebagai berikut:

1. Ketentuan KUHP yang bertalian dengan masalah anak misalnya: Pasal 44, 45, 40, 46 ayat (1), 47 ayat (1, 2, dan 3), Pasal 53 dan sebagainya.
2. Uraian fakta yang terdapat dalam berkas perkara dan yang terungkap dalam persidangan, misalnya:
  - a. Identitas terdakwa;
  - b. Masa penahanan;
  - c. Berkas-berkas yang masuk dalam persidangan;
  - d. Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
  - e. Uraian tentang jaksa;



- f. Uraian tentang surat dakwaan;
  - g. Hasil pembuktian yang terungkap dalam persidangan, misalnya pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair dan subsidair, lebih subsidair dan sebagainya;
  - h. Keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan kesesuaian barang bukti;
  - i. Pembelaan terdakwa (pledoi);
  - j. Pernyataan bersalah atau tidaknya terdakwa oleh hakim yang mengadili;
  - k. Pertimbangan yang meringankan dan yang memberatkan terdakwa;
3. Ketentuan undang-undang lain yang bertalian dengan masalah pidana anak, misalnya:
    - a. Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 (LN Tahun 1970 No. 74), tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang telah dicabut dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 8), tentang kekuasaan Kehakiman;
    - b. Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 (LN Tahun 1985 No. 73), tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 9), tentang Mahkamah Agung;
  4. Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981 (LN Tahun 1981 No. 76), tentang Hukum Acara Pidana), Pasal 153 ayat (3 dan 4), Pasal 184 dan sebagainya;
  5. Peraturan Menteri Kehakiman No. M O6.UM.06 Tahun 1983, tentang Tata Tertib Sidang Anak, Bab II Pasal 9 s.d 12;
  6. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 06 Tahun 1987, tentang Tata Tertib Sidang Anak.

Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan anak di bawah umur, tanpa ditopang dengan pertimbangan non-yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis, dan filosofis. Oleh karena itu masalah tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh anak di bawah umur tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada segi normatif, visi kerugiannya saja, tetapi faktor intern dan ekstern anak yang melatarbelakangi anak dalam melakukan kenakalan atau kejahatan juga harus ikut dipertimbangkan secara arif oleh hakim yang mengadili anak tersebut.<sup>33</sup>

Dalam proses pembuktian akan ditemukan fakta hukum yang pada nantinya akan dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara. Bukti adalah sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan

---

<sup>33</sup> Bunadi Hidayat. 2014. *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*. Bandung: Alumni, halaman 92-93.

kebenaran sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya), sedangkan pembuktian adalah perbuatan (hal dan sebagainya). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat ketentuan bahwa Anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana

Hakim mempunyai kemandirian dan kebebasan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kebebasan dalam menjatuhkan putusan merupakan hak prerogatif hakim. Kebebasan disini berarti tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun. Hakim dalam menentukan untuk menghukum seseorang tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun, walaupun ketua pengadilan tidak dapat mempengaruhi keputusan hakim, jadi sesuai dengan hati nurani hakim. Hakim dalam menjatuhkan hukuman atau membebaskan seseorang itu, ada argumennya. Selanjutnya kebebasan hakim dalam menemukan hukum tidaklah berarti menciptakan hukum, melainkan merumuskan hukum. Untuk menemukan hukum, hakim dapat bercermin pada yurisprudensi dan pendapat ahli hukum yang sudah dikenal.

Karena itu putusan hakim merupakan faktor penting dalam menyelesaikan perkara pidana. Putusan hakim merupakan puncak dari pada pergalaran perkara di pengadilan, untuk itu hakim dalam menjatuhkan amar putusan haruslah mengedepankan sikap kehati-hatian, agar putusnya benar-benar mencerminkan rasa keadilan bagi mereka yang berperkara.

Pada prinsipnya, pertimbangan hakim selalu mengacu pada fakta dan keadaan beserta alat pembuktiannya yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang pengadilan. Dimana dalam penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP yang dimaksud dengan “fakta dan keadaan” ialah segala apa yang ada dan apa yang ditemukan di sidang Oleh pihak dalam proses, antara lain Penuntut Umum, saksi ahli, Terdakwa, penasehat hukum dan saksi korban. Sedangkan yang dimaksud dengan alat bukti menurut Pasal 184 ayat (1) yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa. Terhadap kasus yang penulis teliti, Majelis Hakim yang menangani perkara ini mempunyai pertimbangan sebagai berikut:

Dalam putusan Nomor: Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Sim menerangkan anak terlahir pada 27 Juni 2000 dan pada saat putusan dibacakan tertanggal 26 Februari 2018, maka usia anak pada saat itu adalah 17 tahun, maka dalam hal ini hakim memutuskan anak menjatuhkan pidana kepada anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di Dinas Sosial Kabupaten Simalungun dirasa sudah tepat dengan juga mengingat potensi masa depan anak yang masih panjang dengan demikian hakim memutuskan untuk tidak menjatuhkan hukuman berat pada terdakwa anak.

Pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat, yakni tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridis dan fakta persidangan, tetapi terdapat juga pertimbangan sosiologisnya, yang mengarah pada latar belakang terjadinya kejahatan atau yang

lebih urgen lagi adalah pertimbangan nasib korban kejahatan sebagai subjek hukum yang terkena dampak langsung akibat kejahatan yang dilakukan sebagai seseorang.<sup>34</sup>

Korban tindak pidana persetubuhan juga perlu mendapat perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian telah menjadi korban tindak pidana persetubuhan. Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin, pemberian ganti rugi yang dapat berupa restitusi, kompensasi dan jaminan atau santunan kesejahteraan sosial dan sebagainya. Dengan mengedepankan prinsip prinsip *restorative justice* diharapkan anak sebagai pelaku tindak pidana dapat dipulihkan kembali kehidupan sosialnya seperti sedia kala, dalam perkara persetubuhan yang dilakukan anak terhadap anak tujuan utama dari tercapainya *restorative justice* adalah restorasi mental anak sebagai pelaku dan juga restorasi mental anak sebagai korban.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada dasarnya sebagai berikut: Bahwa Penuntut Umum membuat Surat Dakwaan secara Alternatif, bahwa dalam Surat Dakwaan Alternatif tersebut didakwakan beberapa perumusan tindak pidana, tetapi pada hakekatnya yang merupakan tujuan utama ialah hanya ingin membuktikan satu tindak pidana saja diantara rangkaian tindak pidana yang didakwakan. Bahwa Anak telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

---

<sup>34</sup>Anggun Dinianti, "Tindak Pidana Persetubuhan Anak", melalui <https://core.ac.uk/download/pdf/77623721.pdf>, di akses 18 Januari 2019, pukul 13:00 Wib.

Kesatu:

Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Kedua:

Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Sesuai dengan tertib Hukum Acara Pidana maka Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan yang dianggap sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan, maka Hakim berpendapat bahwa selama persidangan Anak sehat jasmani dan rohani sehingga

dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka Subyek Hukum yang bertanggungjawab dalam hal ini adalah Anak. Dengan demikian menurut Hakim, unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi menurut hukum;

Tentang unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain adalah unsur yang bersifat alternatif. Oleh karena unsur tersebut diatas adalah bersifat alternatif maka Hakim akan mempertimbangkan salah satu unsur sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu unsur membujuk anak melakukan persetujuan dengannya.

Dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 ayat (1) dari Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Bahwa berdasarkan Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-07 DI/06 0179118 atas nama Anak Korban yang menerangkan bahwa Anak Korban Lahir di Limbong tanggal 24 April 2001, sehingga yang dimaksud dengan korban sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Anak Korban pada bulan Desember 2016 belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 ayat (1) dari Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi secara formal.

Berdasarkan fakta – fakta yang diperoleh di depan persidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi, Anak Korban maupun Anak Saksi dan Anak yang

dihadirkan dipersidangan, bahwa berawal dari hubungan asmara yang telah dijalin oleh Anak dengan Anak korban mulai dari bulan Mei 2016, dimana selama dalam masa berpacaran tersebut Anak sering mengatakan bahwa Anak cinta dan sayang kepada Anak Korban dan takut kehilangan Anak Korban dan Anak sering membawa saksi korban pergi berjalan-jalan keluar rumah, hingga pada Hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 sekira pukul 15.00 Wib, Anak mengajak Anak Korban pergi jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor ke tempat pemandian Swambat Bahapal, selesai mandi-mandi sekira pukul 19.00 Wib, Anak hendak mengantar Anak Korban pulang kerumah Anak Korban, akan tetapi ketika Anak dan Anak Korban melintas di daerah Lapangan Sepakbola Dolok Merangir turun hujan dengan deras sehingga Anak dan Anak Korban berhenti dan berteduh di Tribun Lapangan Sepakbola Dolok Merangir, kemudian Anak dan Anak Korban duduk-duduk sambil bercerita-cerita, oleh karena hujan tidak kunjung berhenti, sekira pukul 21.00 Wib. Pada saat itu Anak Korban melakukan persetubuhan dengan bujuk rayu.

Berdasarkan Visum et Revertum Nomor 335/VI/UPM/VER/I/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Bahtera Surbakti, Sp. OG, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Djasamen Saragih Kota Pematang Siantar. Bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi menurut hukum.

Selama persidangan berlangsung, tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar pada diri Anak, sehingga Anak tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum. Oleh karena semua unsur dari

pasal yang didakwakan kepada Anak tersebut telah terpenuhi semua, karena itu Hakim berpendapat bahwa Anak tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana yang didakwakan kepada Anak dalam Dakwaan Alternatif Kesatu.

Sehingga Dakwaan Alternatif Kesatu telah terbukti maka Dakwaan Kedua sebagai Alternatif dari Dakwaan Kesatu tidaklah relevan lagi untuk dibuktikan. Karena Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mensyaratkan adanya ancaman pidana berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Hakim akan menjatuhkan kedua pidana tersebut kepada Anak dengan ketentuan terhadap pidana denda diganti dengan pelatihan kerja yang lama serta tempatnya akan ditentukan dalam Amar Putusan.

Sehingga Anak telah dinyatakan terbukti bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana atau tindakan yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya. Terhadap Permohonan yang disampaikan oleh Anak yang momohon keringanan hukuman dikarenakan anak menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum serta adanya keinginan yang kuat dari anak dan orang tuanya untuk meneruskan sekolah Anak, Hakim akan sekaligus mempertimbangkannya dalam putusan.



Pembimbing Kemasyarakatan Jonliharman Siallagan, S.H., M.H., merekomendasikan agar Anak dijatuhi pidana ringan-ringannya oleh karena anak baru pertamakalinya terlibat pelanggaran hukum, sudah menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta adanya keinginan untuk bersekolah kembali ditambah dengan kesanggupan dari orang tua anak untuk membina anak ke arah yang lebih baik dengan mendukung keinginan anak untuk bersekolah kembali.

Saran dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, Hakim mempertimbangkan bersama-sama faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana baik dari segi lingkungan tempat tinggal Anak, usia Anak maupun jenis tindak pidana yang terpenuhi dari perbuatan Anak sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Anak menjadi efektif serta memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Berdasarkan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS) ada 2 (dua) faktor yang mempengaruhi Anak melakukan Tindak Pidana yaitu Faktor Internal adalah Faktor yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri, factor yang mendorong anak melakukan perbuatan pidana yang berasal dari dirinya sendiri, sedangkan dari sudut pandang Faktor External adalah faktor yang lahir dari luar dari anak faktor lingkungan keluarga mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap seorang anak, seorang anak dalam keluarga belajar untuk memegang peranan sebagai makhluk social yang memiliki norma-norma yang akan dibawanya untuk memasuki kehidupan yang lebih luas dalam pergaulan dimasyarakat. Pengalaman yang didapatkan dari keluarga ikut menentukan cara

anak untuk bertingkah laku, hal tersebut Anak alami dikarenakan patahnya persendian dalam cara pola mengasuh dan pola mendidik Anak, selama ini seakan-akan Anak hanya didik oleh Ibu kandung Anak sedangkan ayah Anak yang berprofesi sebagai pegawai perkebunan hampir tidak pernah ikut mendidik Anak, hal ini terlihat dari beberapa kali persidangan dalam perkara Anak ini, Ayah Anak tidak pernah hadir untuk ikut mendampingi Anak, bahkan Anak menjadi putus sekolah, salah satu penyebabnya juga adalah akibat Ayah Anak yang sering meminum minuman keras (tuak), sehingga jika pulang ke rumah selalu dalam keadaan mabuk dan marah-marah, akibatnya Anak tidak dapat konsentrasi belajar dan selalu tidak dapat mengerjakan PR di rumah hingga sering ditegur di sekolah dan akhirnya merasa malu hingga keluar dari sekolahnya.

Ayah Anak tidak pernah menyediakan waktu untuk mendidik, mengasuh dan mengawasi Anak bagi dilingkungan rumah maupun diluar lingkungan rumah. Dari fakta dipersidangan diketahui kalau Anak melakukan tindak pidana dipengaruhi oleh faktor pergaulan dan perkembangan media sosial yang tidak lagi dapat dikontrol oleh orang tuanya untuk mengetahui kegiatan persetubuhan yang tersaji begitu banyak melalui jaringan internet.

Dalam menjatuhkan Putusan terhadap Anak, Hakim harus mempertimbangkan fakta bahwa selain Anak berkedudukan sebagai pelaku yang harus dimintakan pertanggung jawaban perbuatan pidananya, namun disisi lain Anak sebagai anak haruslah dilindungi hak-haknya, dengan cara dipulihkan menjadi anak bangsa yang memiliki masa depan baik dari segi agama maupun perilaku dalam masyarakat.

Indonesia merupakan salah satu Negara yang meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1990 dengan Kepres No. 36 Tahun 1990 sehingga Negara Republik Indonesia mempunyai kewajiban untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam pasal-pasal nya, khususnya yang mengatur pemidanaan terhadap anak yang bermasalah hukum.

Tujuan dari pemidanaan bukan lagi merupakan suatu pembalasan (*vendetta*) terhadap diri Anak, melainkan adalah suatu pembinaan untuk mengembalikan kepada keadaan semula dan pemasyarakatan yang terkandung dalam upaya perlindungan untuk kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu Hakim Anak Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara ini berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Anak sebagaimana dalam amar putusan ini merupakan upaya perlindungan untuk kepentingan terbaik bagi Anak.

Perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Anak ditahan dan penahanan terhadap diri Anak dilandasi dengan alasan yang cukup maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHAP, maka ditetapkan agar Anak tetap ditahan. Untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang meringankan Anak. Keadaan yang meringankan:

- a. Anak belum pernah dihukum ;

- b. Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan berjanji untuk memperbaiki dirinya menjadi orang baik;
- c. Anak bersikap sopan di persidangan ;
- d. Anak masih masih berkeinginan untuk meneruskan pendidikannya;
- e. Orang tua anak juga masih mau untuk membiayai anak dalam meneruskan pendidikan sembari melakukan pengawasan terhadap anak;
- f. Keadaan yang memberatkan :
- g. Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- h. Perbuatan anak dapat merusak masa depan Anak Korban Masni Priani;

Berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan hasil dari Penelitian Kemasyarakatan, tuntutan pidana dari Penuntut Umum, permohonan dari Anak serta Orang tua dan Penasihat Hukum Anak, hal-hal yang meringankan atas diri Anak serta dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak (Anak) dan semangat dari UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim berpendapat bahwa jenis dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan oleh Hakim kepada anak tersebut merupakan hukuman yang sudah tepat, pantas dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Anak dan dirasakan telah memenuhi rasa keadilan bagi diri anak maupun bagi Anak Korban dan masyarakat.

Sehingga Anak telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, dimana Anak sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 (1) KUHAP maka kepada

Anak tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam Amar Putusan.

Tujuan akhir dari sebuah pemidanaan adalah menciptakan efek jera, menciptakan keteraturan dan keamanan, serta menegakan aturan hukum. Hal-Hal lain yang perlu diperhatikan lainnya adalah kepentingan korban dan si pelaku.<sup>35</sup>

Seperti yang sudah dijelaskan bahwa dalam fakta persidangan Anak pelaku tindak pidana telah meminta maaf kepada korban dan keluarga korban, dan pihak dari korban sendiri telah menerima permohonan maaf tersebut dan juga memberikan maaf. Keluarga korban dan terdakwa juga telah melakukan perdamaian dengan meminta ganti kerugian kepada Anak sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tetapi pihak Anak tidak menyanggupi hal tersebut dan keluarga Anak Korban juga menurunkan sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) tetapi keluarga dari Anak atau terdakwa tidak menyanggupinya dan meminta sebesar Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus rupiah) tetapi Keluarga Anak Korban tidak mau dan melaporkan kepada Polisi.

Pada hakikatnya persetujuan atau dalam bentuk umumnya pencabulan merupakan delik aduan, dalam delik aduan penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan (korban). Pada delik aduan ini, korban tindak pidana tidak dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang ataupun menghentikan proses hukum apabila di antara mereka telah terjadi suatu perdamaian.

---

<sup>35</sup>Anggun Dinianti, "Tindak Pidana Persetujuan Anak", melalui <https://core.ac.uk/download/pdf/77623721.pdf>, di akses 18 Januari 2019, pukul 13:00 Wib.

Alasan penghapus pidana menurut sifatnya dibedakan menjadi dua yaitu karena adanya alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*) dan karena alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronde*). Menurut Sudarto perbedaan ini sejalan dengan perbedaan antara dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya pembuat.<sup>36</sup>

Alasan pembenar dapat menghapuskan perbuatan melawan hukumnya, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik. Karena sifat melawan hukumnya perbuatan dihapuskan, maka pelaku tindak pidana tidak dapat dipidana. Bila tidak ada unsur melawan hukum maka tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan pemaaf menyangkut pribadi pelaku tindak pidana, dalam arti pelaku tidak dapat dicela. Dengan kata lain pelaku tidak dapat dipersalahkan, atau tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, meskipun perbuatan dari pelaku tersebut bersifat melawan hukum. Dengan demikian di sini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak mungkin ada pemidanaan.

Dalam KUHP sendiri tidak memberikan pengertian yang jelas tentang alasan penghapus pidana tersebut. Pengertiannya hanya dapat ditelusuri melalui sejarah pembentukan KUHP (WvS Belanda). Dasar atau alasan penghapusan pidana secara umum dibedakan menjadi dua jenis, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf.

Upaya *restorative justice* dalam tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak pada Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Sim sudah dilakukan oleh Anak pelaku tindak pidana

---

<sup>36</sup>Anggun Dinianti, "Tindak Pidana Persetubuhan Anak", melalui <https://core.ac.uk/download/pdf/77623721.pdf>, di akses 18 Januari 2019, pukul 13:00 Wib.

persetubuhan dengan memohon maaf kepada korban dan keluarga korban, namun dengan alasan bahwa tindak pidana persetubuhan merupakan delik pidana aduan dan korban sendiri tidak dapat menghentikan proses hukum walaupun korban menghendakinya sekalipun maka proses hukum yang tengah berlangsung itu pun harus tetap berlangsung demi hukum.

Pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh hakim anak dalam memutus perkara persetubuhan Anak tersebut dapat dinilai sudah sesuai, terlebih dengan hakim mempertimbangkan kelangsungan hidup pelaku anak dengan hukuman pidana penjara. hukuman penjara yang di bebaskan kepada pelaku anak pun bukan merupakan golongan hukuman berat, hanya 2 (dua) tahun dari ketentuan pidana penjara maksimal atas tindak pidana persetubuhan kepada anak. Terlebih anak pelaku pada saat putusan diputuskan sudah memasuki usia awal dewasa yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Hukuman pidana yang dibebaskan oleh hakim menurut penulis sudah sesuai walaupun mengesampingkan *restorative justice*.

### **C. Analisis Putusan Terkait Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Si Anak**

**1. Nomor perkara pengadilan negeri:** 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Sim

#### **2. Identitas Terdakwa**

- a. Nama lengkap : Anak;
- b. Tempat lahir : Aek Tarum;
- c. Umur/Tanggal lahir : 17/27 Juni 2000;
- d. Jenis kelamin : Laki-laki;
- e. Kebangsaan : Indonesia;

- f. Tempat tinggal : Kabupaten Simalungun;
- g. Agama : Kristen Protestan;
- h. Pekerjaan : Tidak Ada;

### **3. Kronologi Kasus**

Bahwa ia Anak yaitu Anak (pada saat kejadian berusia 16 tahun dan 6 (enam) bulan), pada Hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember 2016 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2016, bertempat di dalam Tribun Lapangan Sepak Bola Dolok Merangir PT Bridgestone Nagori Dolok Merangir I Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simalungun, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*, yaitu terhadap Anak korban (pada saat kejadian berusia 15 (lima belas) tahun dan 8 (delapan) bulan, yang dilakukan oleh Anak dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Berawal dari hubungan asmara yang telah dijalin oleh Anak dengan Anak korban semenjak Bulan Mei 2016, dimana selama dalam masa berpacaran tersebut Anak sering mengatakan bahwa Anak cinta dan sayang kepada saksi korban dan takut kehilangan saksi korban dan Anak sering membawa saksi korban pergi berjalan-jalan keluar rumah. Lalu pada Hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 sekira pukul 15.00 Wib, Anak mengajak saksi korban pergi jalan-



jalan lalu Anak dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor lalu membawa saksi korban ke tempat pemandian Swembat Bahapal.

Selesai mandi-mandi dan hari sudah mulai malam yaitu sekira pukul 19.00 Wib, Anak hendak mengantar saksi korban pulang kerumah saksi korban, akan tetapi ketika Anak dan saksi korban melintas di daerah Lapangan Sepakbola Dolok Merangir turun hujan dengan deras sehingga Anak dan saksi korban berhenti dan berteduh di Tribun Lapangan Sepakbola Dolok Merangir. Kemudian Anak dan saksi korban duduk-duduk sambil bercerita-cerita, akan tetapi oleh karena hujan tidak kunjung berhenti, sekira pukul 21.00 Wib, mengajak saksi korban untuk melakukan persetubuhan dengan Anak dengan mengatakan, *“Aku janji Yang, pengen buat kau selamanya sama aku, pengen nikahi kau, aku sayang kali samamu lo, aku juga gak pengen kehilangan kau”*. Pada saat itu saksi korban menjawab, *“Aku gak percaya, kalau emang kau pengen buat aku selamanya samamu tolong yakinkan aku”*. Lalu Anak mengatakan, *“ Iya kuyakinkan pun, aku janji samamu”*. Sehingga terjadilah persetubuhan akibat dari bujuk rayu si anak kepada korban.

#### **4. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU)**

Bahwa Anak telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu

Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Atau

Kedua

Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

#### **5. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU)**

Pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menyatakan Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ *Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya*”. Melanggar Pasal I ke- 66 yaitu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Dakwaan Kesatu;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah Anak tetap ditahan dan 6 (enam) bulan pelatihan kerja;
- c. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

#### **6. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Simalungun**

- a. Menyatakan Anak dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
- b. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Anak tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di Dinas Sosial Kabupaten Simalungun;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Memerintahkan agar Anak tetap ditahan;
- e. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000, (lima ribu rupiah);

#### **7. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Sim**

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan, bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Putusan yang dijatuhkan hakim dimaksudkan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Untuk memutus suatu perkara pidana, maka terlebih dahulu hakim harus memeriksa perkara tersebut. Dalam membuat putusan serta penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa, hakim harus memiliki pertimbangan yuridis dan non-yuridis.

Pertimbangan yuridis terdiri dari, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti dan pasal-pasal yang dilanggar. Sedangkan pertimbangan non-yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa pada saat melakukan kejahatan, akibat-akibat dari perbuatan terdakwa, serta hal-hal lain yang masuk dalam lingkaran tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dengan mengaitkan keyakinan itu dengan cara dan alat-alat bukti yang sah sehingga dapat menciptakan hukum yang berdasarkan keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan sumber dari segala hukum yakni Pancasila. Putusan hakim harus memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak. Untuk itu sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus memperhatikan aspek keadilan yaitu dari sisi pelaku, korban (dampak bagi korban) dan pada kepentingan masyarakat pada umumnya.

Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat, yakni tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridisnya tetapi terdapat juga pertimbangan sosiologisnya, yang mengarah pada latar belakang terjadinya kejahatan. Hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dengan mengaitkan keyakinan itu dengan cara dan alat-alat bukti yang sah serta, menciptakan hukum sendiri yang berdasarkan keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum.

Anak sebagai tersangka atau terdakwa tidak boleh dipisahkan dari orang tua, wali atau orang tua asuh. Namun demi kepentingan anak itu sendiri atau kepentingan pemeriksaan, terpaksa harus diadakan penahanan terhadap anak, maka waktu untuk penahanan tersebut harus jurang waktu penahanan bagi orang dewasa yakni paling lama 50 persen dari maksimum waktu penahanan orang dewasa; tempat tahanan anak harus dipisahkan

dari tempat penahanan orang dewasa. Anak-anak juga berhak atas bantuan hukum dan diusahakan kebutuhan jasmani dan rohaninya.<sup>37</sup>

Berdasarkan putusan Nomor Nomor1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Sim, menyatakan bahwa terdakwa atas nama Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Persetubuhan. Maka terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di Dinas Sosial Kabupaten Simalungun. Dengan demikian perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang melawan hukum dan tidak terdapat alasan pembeda, terdakwa juga adalah orang yang menurut hukum mampu bertanggung jawab apa yang dilakukannya, melakukan serta tidak ada alasan pemaaf. Sehingga dengan demikian putusan hakim yang berisikan pemidanaan sudah tepat.

Menurut pendapat penulis, penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim dilakukan sebagai efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Dengan banyak pertimbangan di antaranya terdakwa masih muda maka terdakwa mendapatkan pidana penjara minimal yang dijatuhkan oleh hakim selama 2 (dua) tahun, dan menurut penulis sudah tepat karena dari analisis di peroleh kesimpulan bahwa terdakwa dan korban melakukan persetubuhan tersebut atas dasar suka sama suka karena mereka berdua sedang menjalin hubungan asmara (pacaran) dan telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali. Pelaku di laporkan oleh orang tua anak korban dan di proses sesuai dengan hukum yang berlaku dan patut untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

---

<sup>37</sup> Ahmad Sofian. 2012. *Perlindungan Anak Di Indonesia Dilema Dan Solusinya*. Jakarta: Sofmedia, halaman 12.

Pertimbangan adalah hal yang sangat penting dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa apalagi terdakwa yang masih di anggap belum dewasa, seorang hakim haruslah memutuskan sebuah putusan dengan pertimbangan yang berasal pada hati nuraninya lalu kemudian ke pikirannya agar dapat menghasilkan putusan yang seadil-adilnya, untuk itu dalam kasus ini seorang terdakwa bisa diberikan hukuman yang ringan (tidak menjatuhkan hukuman maksimal pada Pasal 81 ayat (2) yaitu 15 (lima belas) tahun) agar kelak dikemudian hari dapat memperbaiki dirinya menjadi lebih baik. Bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, terlebih dahulu Majelis perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan terdakwa sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat mencapai rasa keadilan.

Untuk terciptanya suatu keadilan, hakim hendaknya mempertimbangkan mengenai hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa, fungsinya agar terdakwa dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya. Dalam pertimbangan hakim yang di analisis oleh penulis, ada beberapa keadaan-keadaan yang memberatkan yakni, perbuatan anak telah mengakibatkan trauma pada diri korban dan perbuatan anak meresahkan masyarakat, sedangkan keadaan yang meringankan ialah anak bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan, anak mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan anak belum pernah dihukum.

Adapun pertimbangan hakim memutuskan lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah terdapat hal-hal yang meringankan, akan tetapi pelapor dan saksi korban menginginkan hukuman berat sesuai ancaman dalam pasal yang didakwakan sebab hal ini dirasa tidak memberikan rasa keadilan bagi korban dan

keluarga korban dimana mereka mengalami trauma dan rasa malu akibat peristiwa yang dialaminya. Hal ini dapat dilihat dari kesimpulan hasil *Visum Et Repertum* korban Nomor :335/ VI/UPM/VER/I/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Bahtera Surbakti, Sp. OG, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Djasamen Saragih Kota Pematang Siantar yang menyatakan bahwa korban mengalami pada liang senggama longgar, adanya sobek pada selaput dara, kemerahan pada serambi kemaluan, serta gangguan psikis saat menceritakan peristiwa persetubuhan yang dialaminya.

Dipandang dari segi dampak negatif, perbuatan terdakwa mengakibatkan konsekuensi penilaian negatif dalam interaksi sosial masyarakat kepada korban dan keluarga korban, suatu harga mati yang tidak dapat dibayar dengan hukuman minimal tersebut, bahkan uangpun tidak dapat menggantinya dan tidak akan terbayarkan sampai mati. Dampak psikologis dan kejiwaan yang membawa trauma sepanjang hidup korban tidak terkirakan entah kapan akan berakhir. Sebab setiap kali melihat lelaki maka bayangan kejadian tersebut akan terulang kembali, belum lagi rasa malu yang harus korban hadapi dalam lingkungannya.

Disini tetera jelas bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan tindak pidana persetubuhan secara berlanjut terhadap anak dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, tidak dimuat kedalam hal-hal yang memberatkan, mengingat perbuatan terdakwa telah melakukan persetubuhan yang terdapat pada pasal 81 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Maka menurut penulis, seharusnya hakim menjuntokan pasal 64 ayat (1) KUHP sebab semua

unsur-unsur pasal tersebut telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa yang dilakukan secara berulang-ulang dan tentunya dapat memberatkan terdakwa.

Tetapi dalam hal ini pelaku tindak pidana tidak merupakan orang dewasa sehingga hakim harus teliti dalam menelaah fakta hukum yang ada baik dari keterangan saksi, keterangan korba dan pelaku dan bukti-bukti yang ada di persidangan. Hakim juga harus mempertimbangkan masa depan dari seorang Anak sebagai pelaku dan korban. Karena kita ketahui seorang Anak sangat dilindungi hak nya karena merupakan penerus generasi bangsa dan negara dan pewaris dari suatu bangsa dan negara. Jadi sangat betul-betul dipertimbangkan.

Pembimbing Kemasyarakatan Jonliharman Siallagan, S.H., M.H., juga merekomendasikan agar Anak dijatuhi pidana ringan-ringannya oleh karena anak baru pertamakalinya terlibat pelanggaran hukum, sudah menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta adanya keinginan untuk bersekolah kembali ditambah dengan kesanggupan dari orang tua anak untuk membina anak ke arah yang lebih baik dengan mendukung keinginan anak untuk bersekolah kembali.

Pertimbangan hukum Hakim juga diupayakan sedapat mungkin menunjukkan rasa keadilan bagi semua pihak. Meskipun demikian belum tentu pihak-pihak yang berperkara merasa puas atas amar putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa. Hakim dalam kasus ini kemudian memutuskan memberikan sanksi pidana lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum menuntut 3 (Tiga) tahun penjara sedangkan putusan hakim adalah 2 (dua) tahun penjara.



Apabila memperhatikan pasal yang diterapkan oleh hakim Pengadilan Negeri Simalungun maka dapat dikatakan sudah sesuai dengan aturan. Jika dilihat dari hukuman yang dijatuhkan maka, menurut penulis dapat dikatakan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dikatakan sudah sesuai karena hukumannya sesuai dengan apa yang terdapat dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang ancaman hukumannya paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun, pertimbangan hakim mengingat karena terdakwa anak, fakta-fakta hukum yang terbukti kemudian hal-hal yang memberatkan dan meringankan anak, keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta tingkah laku saat dalam persidangan sehingga hakim menjatuhkan pidana terhadap Anak 2 (dua) Tahun.

Sehingga terwujudnya perlindungan hukum bagi anak, karena perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Nashriana. 2014. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 3.

Dengan demikian perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang melawan hukum dan tidak ada alasan pembeda. Terdakwa juga adalah orang yang menurut hukum mampu bertanggung jawab dan terdakwa melakukan perbuatannya dengan sengaja serta tidak ada alasan pemaaf. Sehingga dengan demikian putusan hakim yang berisikan sanksi pidana sudah tepat. Sanksi tersebut di berikan untuk memberikan efek jera, agar terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Hukuman pidana yang di sanksikan kepada anak tidak dapat disamakan dengan hukuman pidana yang dibebankan pada pelaku tindak pidana dewasa. Pengaturan anak melakukan pelanggaran persetubuhan diatur pada Pasal 81 Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, dengan kata lain Anak tersebut melakukan tindak pidana persetubuhan dengan sesama Anak. Pada ketentuan Pasal 81 Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 seseorang dewasa melakukan tindak pidana persetubuhan dengan anak maka diancam dengan pidana kurungan maksimal 15 tahun, namun apabila pelakunya adalah seorang anak maka hukuman maksimalnya menurut ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 maka pelaku Anak dikenai hukuman maksimal  $\frac{1}{2}$  (seperdua) hukuman maksimal yang di kenakan kepada pelaku tindak pidana dewasa 7,5 (tujuh setengah tahun) sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh hakim anak dalam memutus perkara persetubuhan Anak tersebut dapat dinilai sudah sesuai, terlebih dengan hakim mempertimbangkan kelangsungan hidup pelaku anak dengan hukuman pidana penjara. Hukuman penjara yang di bebaskan kepada pelaku anak pun bukan merupakan golongan hukuman berat,

hanya 2 (dua) tahun dari ketentuan pidana penjara maksimal atas tindak pidana persetubuhan kepada anak. Terlebih anak pelaku pada saat putusan diputuskan sudah memasuki usia awal dewasa yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Hukuman pidana yang dibebankan oleh hakim menurut penulis sudah sesuai walaupun mengesampingkan *restorative justice*.

3. Menurut pendapat penulis, penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim sesuai, karena dapat sebagai efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Dengan banyak pertimbangan di antaranya terdakwa masih muda maka terdakwa mendapatkan pidana penjara minimal yang dijatuhkan oleh hakim selama 2 (dua) tahun, dan menurut penulis sudah tepat karena dari analisis diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa dan korban melakukan persetubuhan tersebut atas dasar suka sama suka karena mereka berdua sedang menjalin hubungan asmara (pacaran) dan telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali. Pelaku dilaporkan oleh orang tua anak korban dan di proses sesuai dengan hukum yang berlaku dan patut untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

## **B. Saran**

1. Diharapkan dengan mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap anak yang melakukan persetubuhan dengan anak dijadikan sebagai pelajaran dan penyebar informasi kepada masyarakat supaya tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak dengan anak dapat diminimalisirkan atau bahkan dihapuskan, karena akibatnya dapat dikenakan sanksi pidana

terhadap anak sebagai pelaku sehingga dapat menghancurkan masa depan dari si Anak tersebut. tidak hanya si pelaku anak yang menjadi korban juga sangat dirugikan dari tindak pidana tersebut baik secara psikis, sosial dan masa depan dari anak sebagai korban itu sendiri.

2. Diharapkan dengan pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan hakim dapat lebih efektif memmutus suatu perkara dalam persidangan persetubuhan yang dilakukan anak dengan anak sebagai korban. Karena dalam hal ini sangat sulit dalam memberikan pertimbangan dan putusan kepada anak sebagai terdakwa karena diketahui bahwa anak masih membutuhkan perlindungan, pengayoman, pendidikan, perhatian yang penuh dan masih mempunyai masa depan sebagai penurus bangsa. Jadi hakim sangat perlu berhati-hati dan memilah-milah fakta-fakta hukum yang ada sehingga mendapatkan putusan yang efektif, membuat efek jera dan adil bagi terdakwa, korban dan masyarakat.
3. Diharapkan dengan putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Sim terdakwa Anak mendapat manfaat dari putusan dan jera atas perbuatan yang dilakukannya dan berubah menjadi lebih baik. Dan tidak ada lagi anak-anak yang melakukan persetubuhan baik sebagai pelaku dan sebagai korban.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmad Sofian. 2012. *Perlindungan Anak Di Indonesia Dilema Dan Solusinya*. Jakarta: Sofmedia.
- Ali Murthado dan Mustafa Kamal Rokan. 2012. *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Medan: Wal Ashri Publishing.
- Bunadi Hidayat. 2014. *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*. Bandung: Alumni
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Marlina. 2012. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Nashriana. 2014. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- P.A.F Lamintang. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- R. Soesilo. 2018. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- R. Wiyono. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wagiati Soetedjo dan Melani. 2017. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.

Wirjono Prodjodikoro. 2017. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peratutan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Pertauran Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

## **C. Internet**

Anggun Dinianti, “Tindak Pidana Persetubuhan Anak”, melalui <https://core.ac.uk/download/pdf/77623721.pdf>, di akses 18 Januari 2019.

Febrina Annisa, “Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Persetubuhan”, melalui <https://media.neliti.com/media/publications/135021-ID-penegakkan-hukum-terhadap-anak-yang-mela.pdf>, di akses Kamis 17 Januari 2019.

Unila, “Penghukuman Pidana”, melalui <http://digilib.unila.ac.id/3416/13/BAB%20II.pdf>, diakses Rabu, 5 Desember 2018.